

PENERAPAN UU NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN KONFLIK LAHAN DI IBUKOTA NEGARA BARU

Otti Ilham Khair ¹, Vayireh Sitohang ², Susiana Setianingsih ³, Gede Wijaya Kusuma ⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta ^{1,2,3,4}

E-mail: otti.ilham1610@gmail.com¹, Vayirehsitohang58@gmail.com

², ana_stip07@yahoo.com³, gede.wijaya@stipan.ac.id

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pemindahan Ibukota Negara kini menjadi suatu kepastian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dengan berbagai dinamika sosial, politik dan hukum akhirnya rencana pemindahan ibukota negara dan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ibukota negara dipastikan akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian tentu saja rencana pembangunan ibukota akan mengalami konflik lahan dengan beralihnya fungsi dan kepemilikan di wilayah tersebut. Status tanah yang sebelumnya dapat berupa hak pengusahaan hutan dan hak ulayat atau tanah adat tentu saja akan berubah fungsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Ibukota Negara menagakomodir tentang penyelesaian konflik tanah yang akan terjadi. Metode penelitian pada penulisan ini adalah melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Undang-undang Ibukota Negara tidak mencantumkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan lahan dan dan tidak tegas terkait soal penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan IKN. Dengan demikian diperlukan evaluasi terhadap aturan yang ada atau dengan menyusun aturan turunan yang lebih menjelaskan dan menegaskan penyelesaian pertanahan yang ada.

Kata Kunci : **Ibukota Negara, Konflik lahan, Tanah Adat**

Abstract

The relocation of the national capital has now become a certainty with the issuance of Law Number 3 of 2022. With various social, political and legal dynamics, finally the plan to relocate the national capital and mutual agreement with the House of Representatives, the national capital will certainly be moved to East Kalimantan Province. However, of course the capital development plan will experience land conflicts with the transfer of function and ownership in the area. The status of the land which previously could be in the form of forest concession rights and customary land rights or customary land will of course change its function. The purpose of this research is to analyze how the Law on the State Capital accommodates the settlement of land conflicts that will occur. The research method at this writing is through a qualitative research method with a descriptive approach and obtained through literature study. The results of the research found were that the Law on the State Capital did not include the Basic Agrarian Law as material for consideration in land administration and was not clear regarding the tenure, management and utilization of land in the State Capital. Thus it is necessary to evaluate existing regulations or to compile derivative regulations that further explain and confirm existing land settlements.

Keywords : **National Capital, Land Conflict, Indigenous Land**

PENDAHULUAN

Rencana pemindahan ibu kota negara sudah bergulir sejak pemerintahan Presiden Soekarno, dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto yang berencana mengembangkan Jakarta menjadi kota metropolitan dan memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Kabupaten Bogor (HABIBIE, n.d.).

Bahkan pada tanggal 15 Januari 1997, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota. Di masa pemerintahan SBY, sempat mempertimbangkan rencana Presiden Soeharto untuk pemindahan ibu kota negara karena beban Jakarta telah melampaui kapasitas tampungnya.

Dikutip dari Kompas.com (2/3/2022), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa gagasan pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, tetapi karena ada pergolakan, rencana tersebut tidak sempat dilanjutkan Presiden Soekarno. Bahkan pada tanggal 17 April 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di kota Palangkaraya sebagai “sister city” Jakarta, dan bermaksud peran Palangkaraya untuk berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta.

Realisasi pemindahan ibu kota negara baru terwujud, ketika Presiden Joko Widodo dengan berani dan tegas meminta persetujuan DPR untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan pada saat pidato kenegaraan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Sidang Paripurna DPR RI. Sebelumnya pada 23 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden Nomor R-34/Pres/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota.

Sejak DPR RI menetapkan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022, maka secara resmi pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kawasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Alasan pemerintah mempertimbangkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda;
2. Infrastruktur utama tersedia, yaitu Jalan Tol Balikpapan – Samarinda dan Trans Kalimantan;
3. Bandara di Balikpapan dan Samarinda, serta Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda;
4. Struktur kependudukan heterogen dan terbuka;
5. Lahan luas, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan;
6. Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, dan Udara;
7. Air baku dari 3 waduk existing, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai;
8. Kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan;
9. Berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Selat Makassar)

Semenjak Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden ke DPR terkait hasil kajian presiden dan permintaan dukungan DPR menyetujui pemindahan ibu kota, hingga saat ini untuk menerapkan dan melaksanakan UU Nomor 3 Tahun 2022 terkait Ibu Kota Negara, telah memunculkan dinamika dan polemik masyarakat tentang berbagai persoalan yang ditimbulkan dari UU. Nomor 3 Tahun 2022. Salah satunya adalah persoalan terkait hak – hak ulayat, yaitu tanah adat / ulayat dan hukum yang memayunginya.

Proses pemindahan ibu kota negara ke IKN, ternyata dibayang – bayangin konflik agraria, yang akan melibatkan masyarakat yang sudah

bertempat tinggal dan mencari nafkah di kawasan tersebut. Seharusnya pemindahan ibu kota negara ke kawasan IKN memberikan dampak positif dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Dikutip dari Tempo.Co (16/03/ 2022), Dahlia Yati, penduduk asli suku Paser Balik mengatakan bahwa masyarakat adat minta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang yang terjadi ini bentuk pengambilan secara sepihak, tidak pernah bertemu atau koordinasi dengan kami.

Kemudian dikutip dari Republik.co.id (15/03/2022), Ketua Departemen Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian Maulana menegaskan bahwa lokasi IKN bukanlah tanah kosong karena di sana ada tanah masyarakat adat, lahan petani dan tanah masyarakat lokal lainnya. Artinya, lahan IKN tak sepenuhnya milik negara.

Oleh karena itu, untuk mengatasi potensi konflik – konflik yang terjadi terutama konflik agraria yang merugikan masyarakat sendiri, maka perlu ada solusi untuk mengakomodir kepentingan para pihak yang tergantung nasib hidupnya di kawasan IKN, terutama yang diklaim masyarakat adat sebagai tanah adat atau ulayat. Tulisan ini mencoba meneliti persoalan tersebut diatas dan memberikan saran penyelesaian demi memuluskan rencana pemerintah membangun ibu kota negara di IKN.

Wilayah IKN berada di sebelah selatan Kota Samarinda dan di sebelah utara dan barat Kota Balikpapan, dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektar dan luas perairan laut kurang lebih 68.189 hektar (Fajri, 2022). Secara administratif, wilayah IKN terletak di kecamatan Penajam dan Sepaku yang masuk wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara, serta di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja yang masuk wilayah administratif Kabupaten Kutai Kertanegara.

Perencanaan IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare;
- b. Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare; dan
- c. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

Dengan sedemikian luasnya lahan yang diperlukan, tentu saja akan ada lahan yang dibebaskan demi tewujudnya ibukota negara yang terpadu demi mencapai tujuan dibentuknya ibukota negara. Dengan pembagian kawasan pada beberapa area/zona IKN tentu saja pembebasan lahan harus “clear” tanpa konflik yang luas dan berkepanjangan. Pemanfaatan lahan atau penguasaan lahan di wilayah IKN yang sebagian ditempati oleh penduduk, tentu butuh pendekatan khusus dalam mengatasi permasalahan lahan sehingga IKN terbangun juga mampu membuat rakyat sekitar menjadi maju dan berkembang.

Pemilihan nama ibu kota negara sebagai Ibu Kota Nusantara, karena istilah Nusantara berasal dari kata sansekerta yang diperkenalkan sejak jaman kerajaan Majapahit. Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa artinya Pulau, dan Antara artinya Luar atau Seberang. Jadi Nusantara berarti Pulau – pulau luar atau seberang. Pemaknaan Nusantara di Kerajaan Majapahit merujuk pada pulau – pulau lain di luar pulau Jawa.

Menurut UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa Ibu

Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia yang bertujuan untuk ; a. menjadi kota berkelanjutan di dunia; b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesetaraan; b. keseimbangan ekologi; c. ketahanan; d. keberlanjutan pembangunan; e. kelayakan hidup; f. konektivitas; dan g. kota cerdas. Posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak pada: a. Bagian Utara pada 117° O' 3L.292" Bujur Timur dan 0' 38'44.912" Lintang Selatan; b. Bagian Selatan pada 117° 1L' 51.903" Bujur Timur dan 1° 15'25.260" Lintang Selatan; c. Bagian Barat pada 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0' 59'22.510" Lintang Selatan; dan d. Bagian Timur pada 117° 18'2a.084" Bujur Timur dan 1° 6' 42.398" Lintang Selatan. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Menurut pasal 16, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara mengamanatkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara agar melakukan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas tanah, sekaligus berwenang menentukan dan mengadakan perjanjian Hak Atas Tanah di IKN dengan setiap individu atau badan hukum sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Pengalihan Hak Atas Tanah di IKN harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita. Bahkan Pasal 17 UU No. 3 Tahun 2022, menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak diutamakan untuk dalam pembelian tanah di IKN.

Pasal 30, UU No. 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai barang milik negara dan aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara, baik tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang hanya diberikan hak pakai, maupun tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 16 dan pasal 30, UU No. 3 Tahun 2022 terkait penataan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah di IKN ini dapat mengakibatkan benturan kepada masyarakat yang sudah lama bermukim dan mencari nafkah disana.

Pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022, Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, di Pasal 2 menegaskan bahwa perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme: a. Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau b. Pengadaan Tanah. Dan di Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan Tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat. Lebih lanjut di Pasal 3 ayat (7) menyatakan bahwa jika terdapat penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, penyelesaiannya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Kemudian di Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan melalui Pengadaan Tanah secara langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli,

hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati. Dan di Pasal 22 menyatakan bahwa tanah yang telah dikuasai masyarakat dan penggunaan serta pemanfaatannya telah sesuai dengan RTR dilakukan penataan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Sangat disayangkan jika Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 56 Tahun 2022 tidak mencantumkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria sebagai salah satu pertimbangan atau pengingat landasan hukum. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidak-pastian hukum agraria dan pertanahan yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Sehingga banyak para pihak terutama masyarakat adat / ulayat serta masyarakat yang sudah lama bermukim dan mencari nafkah meminta kepastian hukum dan jaminan akan hak-hak nya terkait penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang digarapnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat studi pustaka (Adlini et al., 2022). Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai UU Ibukota Negara dikaitkan dengan konflik lahan di wilayah yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan tentang ibukota negara dan peraturan perundang-undangan tentang agraria.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan isi Menurut Undang – Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Lalu di Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) berbunyi “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian di Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, dan serta di Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social (Sulisrudatin, 2018).

Lebih lanjut di Pasal 15 mengatakan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Dengan demikian keberadaan tanah yang merupakan hak dasar dari setiap warga negara dalam menjalankan hidupnya, bukan hanya demi eksploitasi tanah demi proyek pembangunan ibukota negara semata, tapi juga demi kepentingan yang lebih luas, yaitu sebagai fungsi sosial dan juga perlu menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi berikutnya.

Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 18 ditegaskan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang (Ramadhani, 2019). Untuk itu pendekatan persuasif dalam upaya pembebasan lahan melalui solusi yang saling menguntungkan adalah mutlak sifatnya (Irfan, 2019).

Konflik Agraria Kawasan IKN

Akhir-akhir ini konflik agraria marak terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara pasca ditetapkan menjadi Kawasan yang sepenuhnya dikendalikan dan dikuasakan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara. Dikutip dari CNBCIndonesia.com (21/01/2022), Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor bercerita bahwa ada orang mengaku keturunan kesultanan Kutai yang mengklaim bidang tanah di kawasan inti IKN, tetapi sudah ditolak, karena pemerintah sudah mengambil wilayah kesultanan Kutai dan asetnya pada tahun 1960-an.

Karena tidak adanya pasal di UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 terkait klaim tanah grand sultan atau kerajaan, maka yang berlaku adalah UU No. 5 Tahun 1960. Jadi menanggapi pernyataan Gubernur tersebut yang seharusnya didukung oleh bukti – bukti otentik terkait pencabutan/ pengambilalihan hak tanah kesultanan oleh pemerintah. Gubernur Kalimantan Timur harus mengacu juga kepada UU-PA No. 5 tahun 1960, yaitu :

1. Pasal 18, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Hal ini akan berpotensi konflik agrarian di masa depan, jika ganti rugi yang layak belum diterima pihak keluarga kerajaan Kutai atau tidak ada pernyataan resmi dari pihak kerajaan di masa lalu.
2. Pasal 21 ayat (3) hak milik tanah hilang karena pencabutan kewarganegaraan.
3. Pasal 26 ayat (2) yaitu setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak

lain yang membebani tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dan atau

4. Pasal 27 yang menyatakan hak milik hapus bila : a. tanahnya jatuh kepada negara : 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah.

Dikutip dari Republika.co.id (12/04/2022), Deki Samuel perwakilan masyarakat adat di kawasan IKN mengingatkan bahwa masyarakat adat sudah hidup di kawasan IKN selama ratusan tahun secara turun-temurun. Masyarakat Adat disana bermukim di tanah berstatus hak ulayat atau tanah adat yang tidak bersertifikat. Jika masyarakat adat tidak punya sertifikat maupun surat wasiat, bisa tergusur dari kawasan IKN yang akhirnya memicu konflik.

Karena tidak adanya pasal di UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 terkait klaim tanah adat / ulayat yang tidak disertai alat bukti yang berlaku, maka yang berlaku adalah UU No. 5 Tahun 1960. Menurut UU-PA No. 5 tahun 1960, Pasal 5 yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, maka hukum adat terkait penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan di kawasan IKN dianggap berlaku. Jadi pihak Otorita IKN tidak bisa sewenang-wenang menggusurnya kecuali mendapatkan hak pelepasan tanah adat atau ulayat dengan ganti rugi yang setimpal. Hukum adat sebagai dasar kepemilikan tanah, menjadi strategis sifatnya sehingga dalam upaya pembebasan lahan tentu saja mengedepankan kearifan lokal karena bagaimanapun juga kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang mutlak dalam membangun ibukota negara.

Dikutip dari Kompas.Com (14/03/2022), bahwa Konsorsium Pembaharu Agraria (KPA) telah memprediksi bahwa megaproyek IKN bakal memicu konflik agrarian yang luas. Lebih lanjut KPA mengatakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengidentifikasi 20.000 orang akan terdampak pembangunan megaproyek IKN, belum termasuk jumlah masyarakat lokal selain masyarakat adat akan terampas ruang hidupnya. Sebelum megaproyek IKN diadakan, kawasan di Kalimantan Timur tersebut sudah mengalami konflik agraria akibat tumpang tindih konsesi perusahaan.

Dikutip dari Samarinda Pos (27 September 2021), Eko Supriyadi menegaskan bahwa berpuluh – puluh tahun konflik lahan antara masyarakat Telemow dan Maridan, Kecamatan Sepaku dengan PT. ITCI Kartika Utama belum terselesaikan. Termasuk sengketa lahan antar sesama masyarakat ikut mewarnai konflik agrarian di Penajam Pase Utara. Eko mengatakan bahwa banyak masyarakat di IKN yang berkonflik dengan pengusaha / perusahaan. Masyarakat Sepaku tak mampu melawan perusahaan pemilik HGU dan HGB, apalagi melawan Otorita IKN yang mengatasnamakan NKRI.

Konflik lahan antara masyarakat dengan pemilik HGU dan HGB adalah lahan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan masyarakat selama puluhan tahun, tetapi diklaim perusahaan memiliki HGU dan HGB dari pemerintah. Berdasarkan beberapa contoh pernyataan potensi konflik agraria yang muncul di IKN tersebut di atas, maka rakyat akan sulit menemukan keadilan, jika hanya menggunakan penyelesaian sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2022 dan dijabarkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2022. Bahkan menurut kedua

aturan tersebut, yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan konflik lahan adalah Kepala Otorita IKN dan pemerintah pusat yang diwakili kementerian hanya diberikan kesempatan sebagai fasilitator.

Apalagi yang diprioritaskan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan adalah Otorita IKN, yang seharusnya dikembalikan kepada prinsip tanah berfungsi social (Isnandar et al., 2021). Dikawatirkan jika konflik lahan mengganggu proses penataan dan pembangunan IKN, maka Otorita IKN akan memaksa rakyat yang tidak sesuai dengan RTR akan digusur secara paksa tanpa mengganti rugi dengan layak.

Penegasan Hukum Agraria dalam Peraturan Khusus Ibu Kota Nusantara.

Jika mengacu pada pasal 22 Perpres No. 65 Tahun 2022, berbunyi bahwa tanah yang telah dikuasai masyarakat dan penggunaan serta pemanfaatannya telah sesuai dengan RTR dilakukan penataan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Yang menjadi pertanyaan bagaimana masyarakat yang sudah lama di sana, tidak sesuai dengan RTR dan tidak mau dipindahkan juga?

Kemudian kedua peraturan tersebut, menegaskan bahwa segala penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan di IKN harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara serta Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Disisi lain warga masyarakat adat dan warga lokal yang sudah tinggal di wilayah tersebut, tidak diberikan ruang untuk terlibat mengawasi, mengevaluasi dan merumuskan Rencana Tata Ruang, karena IKN tidak memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri siapa Kepala Otoritanya dan siapa – siapa yang mewakilinya untuk menyusun berbagai aturan dan rencana tata ruang IKN.

Maka masyarakat yang terdampak pembangunan IKN, berpotensi menggunakan UUPA No. 5 Tahun 1960 untuk menuntut keadilannya terkait konflik lahan, dan Otorita IKN akan menggunakan UU No. 3 Tahun 2022 sebagai dasar penguasaan dan pengelolaan lahan diseluruh kawasan IKN. Sudah jelas bahwa UU No. 3 Tahun 2022 kurang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan lokal setempat di IKN, dan lebih mengutamakan kepentingan Otorita IKN.

Walaupun proses penataan dan pembangunan IKN berulang kali dicetus akan mengakomodir kepentingan masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang tergantung hidupnya dari alam di kawasan IKN, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pihak Otorita IKN, maka berpotensi konflik yang akan mengandung kekerasan. Hal ini perlu diperhitungkan dari sekarang, agar pendekatan yang lebih persuasif membuat peraturan yang disepakati bersama dimulai dari sekarang. Kesepakatan – kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam aturan yang dikeluarkan Kepala Otorita IKN, karena yang berwenang membuat peraturan di wilayah IKN adalah Kepala Otorita.

Pemerintah pusat harus memikirkan kembali, membuat atau mengevaluasi kembali peraturan terkait penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan di IKN yang mengacu juga kepada UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, agar jelas masyarakat menuntut keadilan berdasarkan aturan hukum apa saja. Hukum perdata dan pidana terkait konflik lahan (agraria) di IKN yang termuat di dalam UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022, akan memperlambat proses penyelesaian kasus klaim tanah yang terjadi.

Konflik klaim lahan yang terjadi di IKN dapat menghambat proses pembangunan IKN dan sekaligus mengganggu proses pemindahan ibu kota Negara (Darwis & Rudiadi, 2023). Untuk menghindari proses hukum dan langkah penyelesaian hukum terhadap konflik agraria yang bakal terjadi di IKN, maka pemerintah pusat bersama DPR mencoba mengevaluasi kembali Perpres no. 6 Tahun 2022 dan menaikkannya menjadi RUU tentang Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah IKN. Tidak bisa diabaikan bahwa konflik lahan di ibukota negara baru dapat menjadi persoalan serius dan persoalan rumit, sehingga perlu penyelesaian yang komperhensif terutama dalam upaya menyelesaikan konflik lahan yang dikuasai oleh adat setempat sehingga tujuan pemindahan ibukota negara tidak memerginalisasi dan menimbulkan kerugian baik secara sosial maupun secara ekonom bagi penduduk lokal.

SIMPULAN

Bahwa Undang – Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, kurang tegas dan detail memasukkan terkait soal penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan IKN. Apalagi UU No. 3 Tahun 2022 ini diawali dengan proses pengadaan Tanah yang akan menjadi Ibu Kota Nusantara. Bahkan Perpres No. 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, tidak memuat secara detail terkait penyelesaian konflik lahan atau klaim masyarakat terhadap tanah yang dinyatakan sebagai Kawasan Ibu Kota Nusantara.

UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022, tidak mencantumkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagai bahan pertimbangan atau pengingat untuk persoalan pengadaan tanah dan pengelaan pertanahan. Hal tersebut terjadi karena UU No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 mengutamakan Otorita IKN untuk mengelola dan memanfaatkan lahan di Ibu Kota Nusantara. Sedang UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa tanah berfungsi sosial, sehingga kepentingan umum atau rakyat yang lebih diutamakan, serta menegaskan juga bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat.

Penulis menyarankan agar pemerintah pusat harus segera membentuk tim khusus menyelesaikan konflik lahan dan mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi rakyat. Tim Khusus tersebut melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk perwakilan dari masyarakat adat dan lokal lainnya, agar hak – hak masyarakat adat dan lokal lainnya tidak terabaikan. Adalah pragmatis sifatnya jika IKN terbangun tetapi tidak mampu mengangkat harkat dan martabat penduduk sekitar.

Kemudian pemerintah mengevaluasi kembali UU No. 3 Tahun 2022, Perpres no. 65 Tahun 2022, atau membuat peraturan baru terkait penjabaran secara detail pasal – pasal tentang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang mengakomodir kepentingan lahan adat / ulayat. Termasuk memastikan jaminan hukum kepada penduduk lokal lainnya yang sudah tergantung hidupnya di kawasan tersebut agar tidak terpinggirkan, tergusur dan terdiskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal*

Pendidikan, 6(1), 974–980.

Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). ANALISA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 277–296.

Fajri, M. (2022). Menggagas ide miniatur hutan dipterokarpa ibu kota negara nusantara. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 1(2), 5–15.

HABIBIE, I. A. (n.d.). *IBU KOTA BARU & STABILITAS POLITIK NASIONAL*.

Irfan, I. (2019). *Strategi komunikasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II dalam pembebasan lahan masyarakat Muslim untuk pembangunan underpass di jalan Brigjen Katamso Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Isnandar, A., Absori, S. H., & Harun, S. H. (2021). *Kebijakan Konservasi Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Wonogiri*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 98.

Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).